BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib adminitrasi, akuntabilitas dan tranparansi dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027, diperlukan standar biaya masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2027;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No mor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2026 Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Negara lain yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
11. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta Pejabat Daerah lain yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
12. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. Pegawai *outsourcing* (alih daya) tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa (vendor) untuk bekerja di perusahaan klien (pengguna) berdasarkan kontrak, bukan sebagai karyawan tetap perusahaan pengguna.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak Iain baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
16. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil/nyata adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Daftar pengeluaran riil adalah daftar pengeluaran riil dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bukti pembayarannya tidak dapat diperoleh.
21. Rincian perjalanan dinas adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
23. Uang Representatif adalah tambahan uang saku yang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027.

(2) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen sebagai berikut:

a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran, jasa fungsional/non fungsional, jasa tenaga medis, jasa tenaga pendidikan, dan
c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
d. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
f. satuan biaya sewa kendaraan dinas;
g. satuan biaya pemeliharaan;
h. satuan standar biaya lainnya;dan
i. Satuan biaya jasa konsultansi pihak ketiga.

(3) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027 digunakan dalam:

a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan

maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan

b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027 bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(5) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027 bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Pemerintah Tahun Anggaran 2027 yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2027 yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026
NOMOR 12